



SUPAH
UNION

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 82 /IV.05/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan dengan struktur organisasi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai Uraian Tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Kelompok Kerja;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd


NANANG ERMANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 82 . /IV.05/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.05/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. BUPATI LAMPUNG SELATAN
2. WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Lampung Selatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan
- V. Bidang Kebijakan dan Strategi
- a. Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung
Selatan
3. Fungsional Perencana pada Bidang Sosial dan
Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Fungsional Perencana pada Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung
Selatan
- VI. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung
Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Selatan
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
4. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
6. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
7. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
8. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
9. Fungsional Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
10. Fungsional Pengairan pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
11. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

VII. Bidang Kelembagaan, kemitraan dan Informasi

- a. Ketua : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
- b. Anggota
 1. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Kabid Layanan Perizinan, DPMPTSP
 5. Fungsional Administrator Kesehatan pada Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan
 6. Sanitarian Dinas Kesehatan
 7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

VIII. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
- b. Anggota
 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
 3. Fungsional Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
 4. Fungsional Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

5. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
6. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
7. Fungsional Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
8. Fungsional Pengairan pada Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan dan Permukiman
9. Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda pada Bidang Layanan Perizinan, DPMPTSP

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.05/HK/2024
TANGGAL : _____ 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

- I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lampung Selatan
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Lampung Selatan
- III. Anggota : 1. Fungsional Perencana Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
2. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
pada Bidang Kawasan Permukiman
3. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
pada Bidang Perumahan
4. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
pada Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Fungsional Perencana Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah Bappeda
6. Sanitarian Dinas Kesehatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

TUGAS POKOK DAN URAIAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
2024

I. Pengarah

Tugas Pokok :

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

II. Ketua

a. Tugas Pokok

Mengkoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan program dan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

b. Uraian Tugas

1. Membangun kepedulian semua anggota Pokja PKP untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggung jawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Pokja PKP; dan
3. Mengembangkan komunikasi

III. Wakil Ketua

a. Tugas Pokok:

Membantu Ketua dalam mengkoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan program dan fungsi kerja Pokja PKP.

b. Uraian Tugas:

1. Membantu Ketua dalam membangun kepedulian semua anggota Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Pokja PKP; dan
3. Membantu Ketua dalam mengembangkan komunikasi antar Pokja PKP.

IV. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan perintah Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Pokja PKP.

b. Uraian Tugas :

1. Memantau dan memastikan program Pokja PKP berjalan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Pokja PKP dan Ketua;
3. Melakukan Korespondensi Pokja PKP;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Pokja PKP;
5. Mengatur Jadwal Rapat Pokja PKP; dan
6. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim Pokja PKP.

V. Pokja PKP Bidang Kebijakan dan Strategi

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan PKP.

b. Uraian Tugas :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dan lintas sektor dan pelaku, untuk keterpaduan kebijakan, strategi dan program nasional di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan dan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan; dan
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahun pembangunan PKP di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan kebutuhan dan perencanaan.

VI. Pokja PKP Bidang Teknis PKP

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis, serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP.

b. Uraian Tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;

VII. Pokja PKP Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

a. Tugas Pokok:

Mengoordinasikan aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP

b. Uraian Tugas:

1. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di Tingkat Provinsi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati datad an indicator bidang PKP, serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat Kabupaten;
3. Pelaksanaan Komunikasi lintas pelaku melalui forum PKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di Wilayah kabupaten Lampung Selatan.

VIII. Pokja PKP Bidang Pemantauan dan Evaluasi

a. Tugas Pokok:

Koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

b. Uraian Tugas

1. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah
2. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat Kabupaten Lampung Selatan
3. Melakukan Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Lampung Selatan
4. Memantau kebijakan Kabupaten di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan

IX. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok:

Menghimpun rencana kerja program Pokja PKP, menghimpun data dan informasi secara berkala, melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil program kerja Pokja PKP.

b. Uraian Tugas

1. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi program dan hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Memfasilitasi kegiatan Pokja PKP dalam pelaksanaan program kerja;
3. Melakukan Koordinasi dalam penyusunan dan pemutkhiran database perumahan, kawasan permukiman, di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menyiapkan Administrasi dan Oprasional sekretariat Pokja PKP; dan
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP dan menyerahkan hasil laporan kepada Bupati Lampung Selatan dan menyelenggarakan pusat layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO